

## **ABSTRAK**

Pembatalan akta perjanjian dalam hubungan investasi menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum para pihak serta pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktik, sengketa investasi sering kali muncul akibat tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, cacat kehendak, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengakibatkan akta perjanjian dinyatakan batal atau dibatalkan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan para pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban hukum dalam sengketa investasi akibat pembatalan akta perjanjian, serta mengkaji dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah ketentuan hukum perjanjian, hukum investasi, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta perjanjian dalam sengketa investasi menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum berupa kewajiban pemulihan keadaan para pihak ke posisi semula (*restitutio in integrum*), pemberian ganti rugi, serta kemungkinan timbulnya tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian juga berdampak pada terhentinya pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum pembatalan akta perjanjian untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian investasi serta penguatan peran hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban hukum, sengketa investasi, pembatalan akta perjanjian